



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor :21/SK/I1-SA/OT/2018

TENTANG

**TIM PROMOTOR
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN KEPADA
DRA. NURHAYATI SUBAKAT, APT.**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG


- Menimbang :
- a. bahwa dalam Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003, Pasal 3 ayat (1) butir (a) dinyatakan: yang diusulkan menerima gelar Doktor Kehormatan ITB adalah seorang yang dinilai telah menunjukkan karya nyata yang mengandung nilai inovatif; atau pemikiran dan gagasan; atau penelitian dan pengembangan konsep-konsep yang orisinal dan mendasar: yang terbukti bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni;
 - b. bahwa Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Dra. Nurhayati Subakat, Apt. yang dibentuk melalui SK Senat Akademik No. 18/SK/I1-SA/OT/2018 telah melaksanakan tugasnya untuk mempelajari, menilai, dan memberikan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Dra. Nurhayati Subakat, Apt. dan melaporkan hasilnya kepada Sidang Senat Akademik tanggal 17 Desember 2018.
 - c. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 17 Desember 2018 telah menerima rekomendasi Panitia Khusus untuk memberikan Gelar Doktor Kehormatan kepada Dra. Nurhayati Subakat, Apt.
 - d. bahwa sebagai tindak-lanjut butir c tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik tentang penetapan Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Dra. Nurhayati Subakat, Apt.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Ketetapan Senat Akademik ITB nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di ITB sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Senat Akademik ITB nomor 43/SK/K01-SA/2003.
 5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Dra. Nurhayati Subakat, Apt., dengan susunan sebagai berikut:
- Ketua : Prof. Dr. Yeyet Cahyati Soemirtapura
- Anggota : Prof. Dr. Slamet Ibrahim Surantaatmadja
Prof. Dr. Doddy Abdassah
- KEDUA : Tugas Tim Promotor adalah:
1. Mempromosikan karya dan kontribusi akademik dan non akademik Calon Penerima Gelar Doktor Kehormatan.
 2. Mempersiapkan pemberian gelar doktor kehormatan kepada Calon Penerima, sesuai dengan proses dan prosedur yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan kepada Dra. Nurhayati Subakat, Apt., dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 28 Desember 2018
Ketua,



 Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas dan Sekolah;
4. Yang Bersangkutan.